

**SANKSI PIDANA PEMISKINAN TERHADAP KORUPTOR DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra

★ 22202021032 ★ ★ ★ ★

UNISMA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2025

**SANKSI PIDANA PEMISKINAN TERHADAP KORUPTOR DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra

★ 22202021032 ★ ★ ★ ★

UNISMA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2025

ii

SANKSI PIDANA PEMISKINAN TERHADAP KORUPTOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Kata Kunci: Pidana Pemiskinan, Koruptor, Pemberantasan, Tindak
Pidana Korupsi**

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra, Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H.,
Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku korupsi tidak memberikan efek jera sama sekali, justru mengakibatkan angka kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat. Sehingga perlu terobosan baru sanksi pidana terhadap koruptor yaitu berupa pemiskinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan konsep sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dll. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum melalui deskriptif kualitatif.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Tipikor belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur pemiskinan sebagai bentuk pidana. Sehingga perlu pembaharuan hukum melalui penambahan pasal tentang pemiskinan dalam Undang-Undang Tipikor dengan pengelompokan berdasarkan besaran kerugian negara dan pembagian harta secara proporsional. Hal tersebut dilakukan karena RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak mengatur secara khusus tindak pidana korupsi, melainkan beberapa tindak pidana. Pemiskinan koruptor tidak cukup hanya dengan perampasan aset hasil kejahatan, tetapi juga perlu mencakup penyitaan harta secara menyeluruh dan pembatasan hak serta martabat sosial pelaku korupsi. Mekanisme pemiskinan terhadap koruptor dapat dilihat pada RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yaitu dengan melakukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, yang memungkinkan negara menyita dan mengambil Kembali aset hasil kejahatan dalam situasi tertentu seperti pelaku buron, meninggal, tidak diketahui, atau tidak dapat dituntut.

CRIMINAL SANCTIONS FOR IMPOVERISHMENT AGAINST CORRUPTORS IN ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA

Keywords: Criminal Impoverishment, Corruptors, Eradication, Criminal Acts of Corruption

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra, Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H.,
Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H.

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that criminal sanctions given to perpetrators of corruption do not provide any deterrent effect at all, instead causing the number of corruption cases in Indonesia to increase. So it is necessary to make a new breakthrough in criminal sanctions against corruptors, namely in the form of impoverishment. The formulation of the problem in this research is how are the regulations and concepts of criminal sanctions for impoverishment against corruptors in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia?

The research method used is normative juridical with a conceptual approach method and a legislative approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, articles, journals, etc. The technique of collecting legal materials is through literature studies. While the technique of analyzing legal materials is through qualitative descriptive.

The prevailing laws and regulations, especially the Corruption Law, do not yet contain explicit provisions that regulate impoverishment as a form of criminal punishment. Therefore, legal reform is needed by adding articles on impoverishment in the Corruption Law by grouping them based on the amount of state losses and the proportional distribution of assets. This is done because the Criminal Asset Confiscation Bill does not specifically regulate corruption, but rather several criminal acts. Impoverishment of corruptors is not enough just by confiscating assets from the proceeds of crime, but also needs to include complete confiscation of assets and restrictions on the rights and social dignity of perpetrators of corruption. The impoverishment mechanism for corruptors can be seen in the Criminal Asset Confiscation Bill, namely by confiscating assets without waiting for a criminal verdict, which allows the state to confiscate and take back assets from the proceeds of crime in certain situations such as the perpetrator being a fugitive, deceased, unknown, or unable to be prosecuted.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dewasa ini semakin berkembang, baik dilihat dari jenis, pelaku maupun modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga internasional. Bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara. Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara. Permasalahan korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan.¹

Tindak pidana korupsi seakan-akan menjadi budaya sehingga sangat sulit untuk melakukan pemberantasan apalagi dengan waktu yang sangat singkat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tetapi korupsi masih merajalela. Sehingga mengharapkan *good governance*, birokrasi yang bersih dari korupsi, tetapi hal tersebut sangatlah sulit. Hal tersebut karena melihat fakta semakin hari semakin banyak pejabat negara yang tersandung kasus korupsi, bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit.² Korupsi tidak hanya di pemerintah pusat saja, melainkan telah merambah ke daerah-daerah baik di lembaga eksekutif

¹ Surahmad, 'Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia', Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional, 2.3 (2016), 23.

² Baumi Syaibatul Hamdi, 'Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor dalam Pemberantasan Korupsi', Lex Renaissance, 3.2 (2018), 246.

maupun legislatif. Struktur pemerintahan yang diisi oleh pemimpin-pemimpin yang bermental seperti itu akan menciptakan dan meningkatkan korupsi yang sistematis dan jangkauannya semakin meluas. Bahkan jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa suatu kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, maka korupsi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial seluruh rakyat Indonesia.³

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas dari pemerintah, bisa dilihat dari rentang waktu yang dibutuhkan. Perjuangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mencapai lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan diproklamlirkan oleh Soekarno Hatta. Perjuangan memberantas korupsi tidak mengenal orde pemerintahan, dimulai sejak tahun 1950an dan sudah melalui beberapa kali perubahan perundang-undangan dan berbagai Instruksi Presiden yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi.⁴ Perjuangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak mudah dijustifikasi oleh penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum belum menyadari sepenuhnya tingkat kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan *extra ordinary crime*. Dapat dilihat dalam penjatuhan pidana terhadap koruptor yang masih relatif ringan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus korupsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. ICW melakukan pemantauan tren korupsi di Indonesia dengan cara tabulasi data berbagai kasus di Beberapa wilayah

³ Alfitra, 'Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam', MIQOT, 39.1 (2015), 95.

⁴ Alfitra.

pada 38 provinsi yang ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Tersangka	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1	2019	271	580	8,4 triliun
2	2020	444	875	18,6 triliun
3	2021	533	1.173	29,4 triliun
4	2022	579	1.396	42,7 triliun
5	2023	791	1.695	28,4 triliun

Sumber: ⁵

Tahun 2024 belum ada data yang pasti jumlah kasus korupsi di Indonesia oleh ICW karena masih dalam proyeksi. Tetapi dalam hal ini terdapat jumlah kasus korupsi berdasarkan data yang dilakukan oleh beberapa instansi, diantaranya:

1. KPK, terdapat 100 tersangka korupsi dengan 93 kasus yang diproses selama tahun 2024 berdasarkan data per 31 Mei 2024. Selama tahun 2024 KPK telah mengembalikan kerugian keuangan negara atas kasus korupsi ke kas negara sebesar 296,5 miliar.⁶

⁵ Ade Ridwan Yandwiputra, "ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir," tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431>.

⁶ Imam Sukanto, "KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024," tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/arsip/kpk-sudah-tetapkan-100-tersangka-korupsi-sepanjang-2024-44323>.

2. Polri, penanganan kasus korupsi yang dilakukan Polri selama tahun 2024 adalah 1.280. Dari jumlah tersebut Polri telah menyelesaikan 431 perkara atau 33,7% dan menjerat 830 orang sebagai tersangka.⁷
3. Kejagung, total kerugian negara akibat dugaan korupsi pada tahun 2024 mencapai 310,61 triliun, 7,88 juta dollar Amerika Serikat, dan 58,135 kg emas. Dengan rincian penyelidikan dilakukan terhadap 2.316 perkara, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.⁸

Belum ada data resmi mengenai jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2025. Namun, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya dan perkembangan terkini. Beberapa kasus korupsi besar telah terungkap di awal tahun 2025, diantaranya:⁹

1. Kasus Korupsi di Pertamina, pada 25 Februari 2025 Kejaksaan Agung menetapkan tujuh individu sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi milik negara, yaitu Pertamina. Adapun kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun yang diduga kerugian pada 2023 saja.
2. Kredit Fiktif LPEI. KPK mengungkap dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Potensi kerugian keuangan negara pada dugaan *fraud* mencapai Rp 11,7 triliun.

⁷ Anggi Muliawati, "1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat Di 2024," detiknews, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7711347/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024>.

⁸ Nadia Putri Rahmani, "Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024," ANTARA, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024>.

⁹ Dany Saputra, "Heboh Kasus Korupsi Di Pembuka Tahun 2025: Pertamina Hingga LPEI," Bisnis.com, 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250304/16/1844568/heboh-kasus-korupsi-di-pembuka-tahun-2025-pertamina-hingga-lpei>.

Segala upaya dilakukan untuk menanggulangi korupsi di Indonesia, salah satunya dibuat peraturan perundang-undangan dan sistem peradilanannya dengan hukuman yang berat. Permasalahan terkait hukuman bagi koruptor tidak ada habisnya karena hingga saat ini hukuman yang diterapkan tidak memberikan efek jera, justru kasus korupsi semakin meningkat. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor) dan undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi belum mampu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan yang konkret untuk mengatasi tindak pidana korupsi.

Sanksi pidana penjara, denda dan sanksi lainnya dinilai tidak membuat para koruptor jera.¹⁰ Selain itu ketentuan pidana menyita dan merampas hasil korupsi sudah diatur pada Undang-Undang Tipikor. Namun hal tersebut masih memunculkan permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memperpanjang masa hukuman penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti.

Penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sampai saat ini masih belum optimal. Di Indonesia koruptor yang sudah ditahan tidak ada yang miskin, walaupun berita media masa mengatakan menyita seluruh aset, namun aset yang dimiliki diganti dengan orang lain atau sanak

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearsah Pengembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008).

keluarga. Akan tetapi dalam pembuktiannya sangat sulit ditelusuri, karena diduga terdapat banyak ketidakjujuran antara satu pihak dengan pihak lainnya. Substansi hukuman yang ideal adalah mampu meneror secara psikis dan bersifat nestapa kepada seseorang agar mereka tidak melakukan kejahatan yang serupa apabila diterapkan. Penyitaan dan perampasan aset belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga terdapat cara alternatif yaitu sanksi pidana pemiskinan koruptor. Sanksi pidana pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin.¹¹ Munculnya ide sanksi pidana pemiskinan koruptor terdapat beberapa kendala. Apakah ide sanksi pidana pemiskinan koruptor memberikan rasa adil dan tidak melanggar hak asasi manusia karena pada saat koruptor dimiskinkan, maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya. Sehingga sanksi pidana pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Sanksi Pidana Pemiskinan terhadap Koruptor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

¹¹ Ahmad Yani, 'Pemiskinan Korupsi sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi', Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum, 2.1 (2019), 37.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua hal yang dipandang sangat penting sebagai manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai lembaga legislatif, pemerintah perlu memperjelas aturan hukum mengenai sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan optimal.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai pedoman aparat penegak hukum untuk selalu menerapkan sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor agar memberikan efek jera. Sehingga tidak akan ada yang berani untuk melakukan korupsi lagi. Selain itu memberikan pengetahuan terhadap aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana pemiskinan koruptor yang tidak melanggar hak asasi manusia.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat bahwa hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi sangatlah berat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengawal penegakan hukum tindak pidana korupsi jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Tetapi ada perbedaan dan nilai kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	Alfitra MIQOT, Volume 39, No. 1, 2015	Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pemiskinan koruptor dalam konteks hukum positif? 2. Bagaimana pemiskinan koruptor dalam konteks hukum pidana Islam?	
	Hasil Penelitian	
	1. Secara sederhana dan praktis, langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan mengefektifkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang dilengkapi dengan membuat undang-undang lain yang bersifat refresifnya sehingga bisa melengkapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>money laundring</i>), sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Verifikasi dan klarifikasi laporan harta kekayaan ini sangat membantu dalam melaksanakan pembuktian terbalik sekaligus dapat "memiskinkan koruptor" karena beban pembuktian terbalik dapat terlaksana dan berhasil apabila didukung oleh data harta kekayaan penyelenggara negara yang akurat. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dapat merupakan <i>entri point</i> bagi Jaksa atau Hakim untuk membuat tuntutan dan membuat vonis sehingga perampasan aset dari hasil kejahatan korupsi dapat membawa hasil yang signifikan bagi negara. 2. Dalam hukum pidana Islam, hukuman berupa pemiskinan terhadap pelaku koruptor dalam tindak pidana korupsi tidak bisa dibenarkan jika hukuman jenis ini dimaksudkan untuk membuat terpidana menjadi miskin, sebab kaya dan miskin adalah <i>sunnatullah</i> , dan hanya Allah yang menentukan apakah seseorang itu akan menjadi orang kaya, atau sebaliknya. Namun demikian, jika pemiskinan dipahami sebagai sebuah bentuk hukuman denda akibat korupsi yang dilakukannya, maka hal ini dapat dibenarkan dan pemiskinan dalam arti seperti ini merupakan sebuah bentuk hukuman takzir, yakni sebuah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bukan secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis pemiskinan terhadap koruptor.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji pemiskinan terhadap koruptor menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji konsep

2		pemiskinan koruptor menurut hukum positif
	Kontribusi	Perlu dibuat Undang-Undang Perampasan Aset Kejahatan.
	Profil	Judul
	Surahmad Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional, 2016	Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana hukum tentang korupsi di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia?	
	Hasil Penelitian	
	1. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah empat kali mengalami perubahan, sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Adanya hukuman mati bagi koruptor membuat pro dan kontra karena jika dilihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kebijakan hukuman mati bagi koruptor. Sedangkan penelitian ini mengkaji pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor.
	Kontribusi	Perlu ada aturan yang jelas mengenai pidana

		terhadap koruptor yang memberikan efek jera, untuk menekan angka korupsi di Indonesia.
	Profil	Judul
	Baumi Syaibatul Hamdi Lex Renaissance, Volume 3, No. 2, Juli 2018	Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor dalam Pemberantasan Korupsi
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pencabutan hak dipilih dalam perspektif peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana efektivitas pencabutan hak dipilih dalam pemberantasan korupsi?	
	Hasil Penelitian	
3	1. Pencabutan hak dipilih dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan setidaknya secara umum bersinggungan dengan 2 pokok peraturan perundang-undangan, yaitu hukum pidana dan tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hukum memberikan legitimasi dilakukannya pencabutan hak dipilih bagi para pelaku tindak pidana sebagai bagian dari pidana tambahan pada sub pencabutan beberapa hak tertentu, yang kemudian dipertegas di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Dan lama pencabutan hak dipilih harus memiliki jangka waktu. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, pembatasan hak dapat dilakukan asalkan berdasarkan undang-undang. Pencabutan hak dipilih bagian dari pembatasan hak sebab memiliki batas waktu. Artinya Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi sinkron dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Dan bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. 2. Pencabutan hak dipilih terhadap pelaku tindak pidana korupsi di samping memberikan efek jera juga mencegah terjadinya kejahatan yang sama oleh pelaku yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Tidak dapat dibayangkan jika seorang mantan terpidana tindak pidana korupsi kembali menduduki sebuah jabatan dan mengulang Kembali kejahatan yang sama. Maka sungguh besar kerugian negara dan dampaknya terhadap masyarakat.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencabutan hak dipilih. Sedangkan penelitian ini mengkaji upaya pemberantasan korupsi melalui sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor.
	Kontribusi	Aparat penegaka hukum, khususnya Hakim menjadikan pencabutan hak dipilih sebagai sanksi primadona atau standar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

4	Profil	Judul
	Ihwanul Muttaqin Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 2, Desember 2020	Kontrol Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana peran lembaga pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? 2. Bagaimana fungsi kontrol pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?	
	Hasil Penelitian	
	1. Korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang sangat luar biasa dan Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit atau pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik. Peran Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut: <i>Pertama</i> , Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan tindak pidana korupsi. <i>Kedua</i> , Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. <i>Ketiga</i> , melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. <i>Keempat</i> , melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. <i>Kelima</i> , melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. 2. Fungsi kontrol pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah begitu diharapkan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah merajalela yakni dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 maka dijelaskan tugas dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi serta tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi tempat kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab KPK, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggung jawab komisi pemberantasan korupsi.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kontrol pemerintah. Sedangkan penelitian ini mengkaji upaya pemberantasan korupsi melalui sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor.

	Kontribusi	Pemerintah lebih massif lagi untuk melakukan kontrol terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
	Profil	Judul
	Mochamad Ilham Maulana, Ismunarno Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 11, No. 2, 2023	Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi? 2. Bagaimana efektivitas hak politik bagi terpidana korupsi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?	
	Hasil Penelitian	
5	1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan-putusan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi adalah status terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi seperti Walikota, Bupati, anggota DPR atau DPD, dan pejabat negara yang dipilih langsung oleh masyarakat. Tentunya dengan harapan besar yang diberikan masyarakat kepada para pejabat negara yang mereka pilih untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun faktanya, mereka yang justru diberi harapan besar oleh masyarakat justru memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi dasar majelis hakim harus mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki jabatan publik karena terdakwa terbukti sering melakukan perbuatan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera bagi terpidana. dan calon terpidana lainnya, memastikan supremasi hukum berjalan efektif. Hal ini dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial. 2. Pencabutan hak politik merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Mengenai efektivitasnya, pencabutan hak politik berupa hak dipilih dirasa masih kurang efektif mengingat jangka waktu penjabatannya dibatasi minimal selama 2 (dua) tahun dan maksimal selama 5 (lima) tahun. Mengingat fakta bahwa setelah para pelaku tindak pidana korupsi selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat kembali mengikuti kontestasi politik yang ada di Indonesia. Secara sederhana, penjatihan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera serta harus mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang singkat. Maka dari itu, diperlukan peraturan atau regulasi baru yang mampu memberikan efek jera dan harus mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi agar terciptanya keadilan dan	

	kesejahteraan sosial.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu fokus mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencabutan hak politik. Sedangkan penelitian ini mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor.
	Kontribusi	Perlu adanya regulasi baru untuk menerapkan pidana pencabutan hak politik kepada para koruptor agar tidak lagi memegang jabatan tertentu yang berpotensi untuk melakukan korupsi Kembali.

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 3. Penelitian yang Dilakukan

No	Profil	Judul
1	Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Malang 2025	Sanksi Pidana Pemiskinan terhadap Koruptor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimana konsep sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?	
	Nilai Kebaruan 1. Penelitian ini fokus mengkaji sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor karena sanksi yang hingga saat ini tidak membuat efek jera bagi para koruptor dan kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat 2. Penelitian ini memberikan konsep yang ideal terkait sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor. 3. Data yang digunakan terakhir adalah tahun 2024, tidak jauh dari penelitian ini dilakukan. Sehingga data yang digunakan merupakan data yang terkini.	

F. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

1) Sistem Pidana di Indonesia

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Andi Hamzah secara tegas memberikan pengertian terkait pidana yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹²

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:¹³

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Pidana itu sama sekali

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010).

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada, 2005).

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari: pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim).

2) Tujuan Pemidanaan

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:¹⁴

- a) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*);

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Jakarta: PT. Eresco, 1980).

- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia karena hal pelaku tindak pidana tetap dilindungi.

3) Teori-Teori Pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materiil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum. Terdapat beberapa teori tentang pemidanaan:

- a) Teori Absolut (*Vergelding Theorie*)

Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁵

b) Teori Relatif (*Doeltheorie*),

Dilandasi oleh tujuan (*doel*). Adapun uraian teori relatif adalah sebagai berikut:

(1) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).

(2) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Dalam kehidupan bermasyarakat dia juga diterima dengan baik, tanpa menimbulkan citra negatif.

(3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya

¹⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:¹⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa:¹⁷

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman

¹⁶ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

pada maksud dan tujuan pemidanaan artinya mencari manfaat daripada pemidanaan.

c) Teori Gabungan/Modern (*Vereningsings Theorie*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁸

- (1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- (2) Ilmu hukum pidana dan perundang-perundangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- (3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif dan dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi

¹⁸ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988).

harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹⁹ Teori gabungan mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

4) Teori Efek Jera/ *Deterrence Effect*

Teori efek jera menjadi dasar penjatuhan hukum sebagai alat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku agar berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari. Wayne R. Lafave menyebutkan tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku tidak melakukan kejahatan Kembali serta mengetahui konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* dasarnya sama dengan teori relatif pencegahan khusus. Pemberian efek jera bertujuan untuk mencegah seseorang yang sudah dihukum kembali melakukan

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

kejahatan di kemudian hari, dan juga menjadi sarana pencegah bagi orang yang berpotensi melakukan tindak pidana.²⁰

5) Teori Legalitas

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas. Asas ini pertama kali dirumuskan dalam pasal *declaration des droits de l'homme ductoyen* (1779), semacam undang-undang dasar yang dibentuk pada masa pecahnya Revolusi Perancis. Asas legalitas oleh Von Feuerbach (1775-1833) dirumuskan dalam bahasa latin sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" artinya, tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Sebelum dikenal asas legalitas di kenal asas yang dinamakan "*crime extra ordinaria*" artinya kejahatan-kejahatan yang tidak di sebut oleh undang-undang. Asas legalitas berpangkal pada asas liberalism/individualisme, dalam arti memberikan jaminan perlindungan pada perorangan terhadap kesewenang-wenangan penguasa.²¹

Pengertian asas legalitas dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Dalam pasal tersebut juga terdapat kata-kata "perundang-undangan pidana" bukan undang-undang pidana,

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

²¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press, 2001).

berarti bukan undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiil merupakan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain yang berisi perumusan delik dan ancaman pidana.²²

Konsekuensi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- a) Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Adapun konsekuensi mengenai dua hal di atas:

- a) Konsekuensi pertama dari hal yang pertama ialah bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
- b) Konsekuensi kedua ialah adanya pendapat, bahwa adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 3rd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah aturan undang-undang itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, peraturan undang-undang pidana tidak boleh berlaku retro-aktif (berlaku surut).²³ Tindak pidana yang terjadi sebelum adanya peraturan yang mengaturnya, maka pelaku tidak bisa dijerat dengan peraturan tersebut.

b. Teori Tujuan Hukum

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Namun didalam interaksi tersebut muncul beberapa masalah-masalah yang menyebabkan konflik antara manusia itu sendiri sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibentuklah Hukum. Sedangkan Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 2nd ed. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Maka Hukum adalah suatu sistem untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol.²⁴

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini hubungan perilaku masyarakat dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar masyarakat. Kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok maka masyarakat yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri semua masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.²⁵

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam menerapkan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas.

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1008).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

1) Keadilan

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶

2) Kepastian

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁷

Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁷ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁸

3) Kemanfaatan

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).²⁹

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana pemiskinan adalah tindakan hukum atau hukuman yang bertujuan untuk mencabut hak ekonomi pelaku korupsi dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

mengembalikannya kepada kondisi yang setara dengan masyarakat miskin.³⁰

- b. Koruptor adalah individu atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan etika, serta merugikan keuangan negara dan masyarakat.
- c. Pemberantasan adalah tindakan menghilangkan atau menumpas sesuatu yang dianggap buruh atau merugikan secara menyeluruh dan sistematis.
- d. Tindak pidana korupsi adalah tingkah laku individu atau kelompok yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.³¹
- e. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintah republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan dan menjelaskan secara sistematis, tesis ini ditulis menjadi 5 (lima) bab. Di setiap bab terdiri dari sub-bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan alasan pemilihan penulisan hukum dengan judul Sanksi Pidana Pemiskinan terhadap Koruptor dalam Pemberantasan

³⁰ Dewi Amalia, "Kajian Teoritis Tentang Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Korupsi," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 4 (n.d.): 23.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diuraikan dalam Latar Belakang Masalah. Selain itu dalam bab ini, terdiri dari: Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Definisi Konseptual, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Konsep tersebut digunakan untuk menganalisis dalam menjawab rumusan masalah. Adapun konsep yang digunakan oleh penulis, antara lain: Tindak Pidana Korupsi dan Pemiskinan Bagi Koruptor.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan, antara lain: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjawab rumusan permasalahan yaitu terkait pengaturan dan konsep sanksi pidana pemiskinan terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memaparkan saran yang ditujukan kepada para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Tipikor belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur pemiskinan sebagai bentuk pidana. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai "sanksi pidana pemiskinan" bagi koruptor. Pasal 18 yang mengatur perampasan aset dan pembayaran uang pengganti lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara, bukan pada efek jera psikologis dan sosial yang melekat pada konsep pemiskinan. Sehingga perlu pembaharuan hukum melalui penambahan pasal tentang pemiskinan dalam Undang-Undang Tipikor dengan pengelompokan berdasarkan besaran kerugian negara dan pembagian harta secara proporsional. Hal tersebut dilakukan karena RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak mengatur secara khusus tindak pidana korupsi, melainkan beberapa tindak pidana.
2. Pemiskinan koruptor tidak cukup hanya dengan perampasan aset hasil kejahatan, tetapi juga perlu mencakup penyitaan harta secara menyeluruh dan pembatasan hak serta martabat sosial pelaku korupsi. Tujuan dari sanksi pidana pemiskinan bagi koruptor adalah untuk mengembalikan kerugian negara, memberikan efek jera, dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Mekanisme pemiskinan terhadap

koruptor dapat dilihat pada konsep Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yaitu dengan melakukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, yang memungkinkan negara menyita dan mengambil kembali aset hasil kejahatan dalam situasi tertentu seperti pelaku buron, meninggal, tidak diketahui, atau tidak dapat dituntut. Proses ini dilakukan melalui penyidikan oleh Kejaksaan, pelacakan aset, permohonan ke pengadilan, hingga eksekusi oleh lembaga pemulihan aset negara.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut atas permasalahan hukum yang diangkat:

1. Bagi Pemerintah

Perlu menyusun dan mengesahkan regulasi khusus mengenai sanksi pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara tegas, sistematis, dan terukur dalam bentuk amandemen atau penambahan pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai peraturan secara khusus maupun melalui pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, KPK, PPATK) perlu diberikan pelatihan khusus mengenai mekanisme perampasan aset *in rem*. Selain itu diperlukan sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam membentuk tim terpadu pemiskinan koruptor guna mempercepat proses pemulihan kerugian negara.

3. Bagi Masyarakat

Perlu diberikan edukasi hukum dan kampanye publik secara massif tentang pentingnya perampasan aset dan sanksi pemiskinan bagi koruptor sebagai upaya menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Selain itu masyarakat diharapkan menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya proses hukum tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alfitra. "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *MIQOT* 39, no. 1 (2015): 95.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1008.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amalia, Dewi. "Kajian Teoritis Tentang Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Korupsi." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 4 (n.d.): 23.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada, 2005.
- Barry, M.D.J.Al. *Kamus Peristilahaan Modern Dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996.
- Brad Michael, Petrus, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Sanksi Pidana Pemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 12 (2022): 1875–84.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamdi, Baumi Syaibatul. "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi." *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 246.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 3rd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. 1st ed. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Hendarto, Daniel Hasianto, Ismunarno, and Budi Setyanto. "Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi

- Karen Agustawan (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)." *Recidive* 10, no. 2 (2021): 125–31.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 3rd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertha, I Ketut. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*. Bali: Udayana University Press, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muliawati, Anggi. "1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat Di 2024." *detiknews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7711347/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Osifo, Omoregie Charles. "An Ethical Governance Perspective on Anti-Corruption Policies and Procedures: Agencies and Trust in Cameroon, Ghana, and Nigeria Evaluation." *International Journal of Public Administration* 37, no. 5 (2014): 308–27.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prakoso, Djoko, and Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat Pendapat Mengenai*

Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 1980.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahmani, Nadia Putri. "Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024." *ANTARA*, 2024.
<https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024>.

Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press, 2001.

Sadeli, Wahyudi Hafiludin. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi." Universitas Indonesia, 2010.

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2014.

Saputra, Dany. "Heboh Kasus Korupsi Di Pembuka Tahun 2025: Pertamina Hingga LPEI." *Bisnis.com*, 2025.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20250304/16/1844568/heboh-kasus-korupsi-di-pembuka-tahun-2025-pertamina-hingga-lpei>.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2010.

Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 1–15.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. 2nd ed. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sukamto, Imam. "KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024." *tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/arsip/kpk-sudah-tetapkan-100-tersangka-korupsi-sepanjang-2024-44323>.

Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Surachmin, and Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Surahmad. "Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional* 2, no. 3 (2016): 23.

Suyono, Yoyok Ucu. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, 2018.

Wijaya, Firman. *Pengadilan Korupsi Teori Dan Praktek*. Jakarta: Penaku & Maharini Press, 2008.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yandwiputra, Ade Ridwan. "ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir." *tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431>.

Yani, Ahmad. "Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 37.

